



**BUPATI MINAHASA TENGGARA
PROVINSI SULAWESI UTARA**


**PERATURAN DAERAH MINAHASA TENGGARA
NOMOR 1 TAHUN 2018**

**TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2017**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MINAHASA TENGGARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka Kepala Daerah wajib menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
- b. bahwa laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun Anggaran 2017.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);



3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Tenggara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4685);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir

- dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4754);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

- sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
 23. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2016 Nomor 95);
 24. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2016 Nomor 99);
 25. Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2017 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2016 Nomor 302);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
Dan
BUPATI MINAHASA TENGGARA
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017.

Pasal 1

Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD memuat :

- a. Laporan Realisasi Anggaran;
- b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- c. Laporan Operasional;
- d. Laporan Perubahan Ekuitas;
- e. Neraca;
- f. Laporan Arus Kas;
- g. Catatan Atas Laporan Keuangan.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a sebagai berikut :

a. Pendapatan	Rp 724.911.937.383,00	
b. Belanja	Rp 747.295.009.127,00	
Surplus (Defisit)		Rp (22.383.071.744,00)
c. Pembiayaan		
- Penerimaan	Rp 78.580.298.407,47	
- Pengeluaran	Rp 2.000.000.000,00	
Pembiayaan Neto		Rp 76.580.298.407,47
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)		Rp 54.197.226.663,47

Pasal 3

(1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp953.746.941,00 dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran pendapatan setelah perubahan	Rp 725.865.684.324,00
b. Realisasi	Rp 724.911.937.383,00
Selisih lebih/(kurang)	Rp 953.746.941,00

(2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja dan transfer sejumlah Rp. 51.267.065.187,47 dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran belanja setelah perubahan	Rp 798.562.074.314,47
b. Realisasi	Rp 747.295.009.127,00
Selisih lebih/(kurang)	Rp 51.267.065.187,47

- (3) Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp. (50.313.318.246,47) dengan rincian sebagai berikut :
- | | |
|--------------------------------------|-------------------------------|
| a. Surplus/defisit setelah perubahan | Rp (72.696.389.990,47) |
| b. Realisasi | <u>Rp (22.383.071.744,00)</u> |
| Selisih lebih/(kurang) | Rp (50.313.318.246,47) |
- (4) Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp. (3.883.908.417,00) dengan rincian sebagai berikut :
- | | |
|---|-----------------------------|
| 1). Penerimaan Pembiayaan Setelah perubahan | Rp 74.696.389.990,47 |
| 2). Realisasi | <u>Rp 78.580.298.407,47</u> |
| Selisih lebih/(kurang) | Rp (3.883.908.417,00) |
- (5) Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut :
- | | |
|--|----------------------------|
| 1). Pengeluaran Pembiayaan Setelah perubahan | Rp 2.000.000.000,00 |
| 2). Realisasi | <u>Rp 2.000.000.000,00</u> |
| Selisih lebih/(kurang) | Rp 0,00 |
- (6) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp. (3.883.908.417,00) dengan rincian sebagai berikut :
- | | |
|--|-----------------------------|
| 1). Pembiayaan Netto Setelah perubahan | Rp 72.696.389.990,47 |
| 2). Realisasi | <u>Rp 76.580.298.407,47</u> |
| Selisih lebih/(kurang) | Rp (3.883.908.417,00) |

Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b sebagai berikut :

a. Saldo Anggaran Lebih Awal	Rp 74.696.389.490,47
b. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	Rp 78.580.298.407,47
Subtotal	Rp (3.883.908.917,00)
c. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)	Rp 54.197.226.663,47
Subtotal	Rp 50.313.317.746,47
d. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	Rp 3.883.908.917,00
e. Lain-Lain	Rp -
f. Saldo Anggaran Lebih Akhir	Rp 54.197.226.663,47

Pasal 5

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c sebagai berikut :

a. Pendapatan - LO	Rp 619.341.382.901,00
b. Beban	Rp 549.251.913.221,03
c. Surplus/Defisit dari Operasi	Rp 70.089.469.679,97
d. Surplus/(defisit) dari Pos Luar Biasa	Rp (332.000.000,00)
e. Surplus/Defisit LO	Rp 69.757.469.679,97

Pasal 6

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d sebagai berikut :

a. Ekuitas Awal	Rp 1.301.108.475.179,04
b. Surplus/Defisit LO	Rp 69.757.469.679,97
c. Koreksi Nilai Persediaan	Rp 3.501.868.125,00
d. Selisih Revaluasi Aset Tetap	Rp -
e. Koreksi Ekuitas Lainnya	Rp 17.007.773.958,65
f. EKUITAS AKHIR	Rp 1.391.375.586.942,66

Pasal 7

Neraca Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf e per 31 Desember Tahun 2017 sebagai berikut :

a. Jumlah Aset	Rp 1.405.493.548.166,66
b. Jumlah Kewajiban	Rp 14.117.961.224,00
c. Jumlah Ekuitas Dana	Rp 1.391.375.586.942,66

Pasal 8

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf f sebagai berikut :

a. Saldo Awal Kas di BUD	Rp 78.551.810.595,47
b. Arus kas Bersih dari aktifitas operasi	Rp 172.069.427.882,00
c. Arus kas Bersih dari aktifitas investasi	Rp (196.452.499.626,00)
d. Arus kas Bersih dari aktifitas pendanaan	Rp -
e. Arus kas Bersih dari aktifitas transitoris	Rp 94.533.682,00
f. Saldo akhir kas di BUD	Rp 54.263.272.533,47
g. Saldo Akhir kas	Rp 54.263.272.533,47

Pasal 9

Catatan Atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 1 huruf g tahun anggaran 2016 memuat informasi baik secara kuantitatif dan kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 tercantum dalam Lampiran- Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran;
- Lampiran I.1 : Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut Daerah dan Organisasi;

- Lampiran I.2 : Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- Lampiran I.3 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
- Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
- b. Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL);
- c. Lampiran III : Laporan Operasional;
- d. Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas;
- e. Lampiran V : Neraca;
- f. Lampiran VI : Laporan Arus Kas;
- g. Lampiran VII : Catatan atas Laporan Keuangan;
- h. Lampiran VIII : Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah;
- i. Lampiran IX : Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih;
- j. Lampiran X : Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir;
- k. Lampiran XI : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
- l. Lampiran XII : Daftar Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap;
- m. Lampiran XIII : Daftar Rekapitulasi Aset Tetap;
- n. Lampiran XIV : Daftar Rekapitulasi Konstruksi dalam Pengerjaan;
- o. Lampiran XV : Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya;
- p. Lampiran XVI : Daftar Dana Cadangan Daerah;
- q. Lampiran XVII : Daftar Kewajiban Jangka Pendek;
- r. Lampiran XVIII : Daftar Kewajiban Jangka Panjang;
- s. Lampiran XIX : Daftar Kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
- t. Lampiran XX : Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 11

Bupati menetapkan peraturan Bupati tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara.

Ditetapkan di Ratahan
Pada tanggal 3 SEPTEMBER 2018



BUPATI MINAHASA TENGGARA,

JAMES SUMENDAP

Diundangkan di Ratahan
pada tanggal 4 SEPTEMBER 2018

SEKRETARIS DAERAH,

Drs. ROBBY NGONGOLOY, ME, M.Si

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
TAHUN 2018 NOMOR 120

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA
TENGGARA PROVINSI SULAWESI UTARA 1/2018



PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
 TAHUN ANGGARAN 2017

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
1	PENDAPATAN	725.865.684.324,00	724.911.937.383,00	(953.746.941,00)	99,87
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	27.908.423.346,00	32.767.661.552,00	4.859.238.206,00	117,41
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	3.521.500.000,00	4.709.202.644,00	1.187.702.644,00	133,73
1.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	620.730.000,00	665.677.220,00	44.947.220,00	107,24
1.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	339.303.378,00	339.303.578,00	200,00	100,00
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	23.426.889.968,00	27.053.478.110,00	3.626.588.142,00	115,48
1.2	PENDAPATAN TRANSFER	687.957.260.978,00	682.051.299.343,00	(5.905.961.635,00)	99,14
1.2.1	Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	561.614.341.000,00	553.388.647.469,00	(8.225.693.531,00)	98,54
1.2.1.1	Dana Bagi Hasil Pajak	10.392.217.000,00	8.823.548.538,00	(1.568.668.462,00)	84,91
1.2.1.2	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)	2.332.013.000,00	5.217.359.651,00	2.885.346.651,00	223,73
1.2.1.3	Dana Alokasi Umum	405.784.923.000,00	405.784.923.000,00	0,00	100,00
1.2.1.4	Dana Alokasi Khusus	143.105.188.000,00	133.562.816.280,00	(9.542.371.720,00)	93,33
1.2.2	Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	110.778.154.000,00	110.778.154.000,00	0,00	100,00
1.2.2.2	Dana Penyesuaian	110.778.154.000,00	110.778.154.000,00	0,00	100,00
1.2.3	Transfer Pemerintah Provinsi	15.564.765.978,00	17.884.497.874,00	2.319.731.896,00	114,90
1.2.3.1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	15.564.765.978,00	17.884.497.874,00	2.319.731.896,00	114,90
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	10.000.000.000,00	10.092.976.488,00	92.976.488,00	100,93
1.3.3	Pendapatan Lainnya	10.000.000.000,00	10.092.976.488,00	92.976.488,00	100,93
2	BELANJA	798.562.074.314,47	747.295.009.127,00	(51.267.065.187,47)	93,58
2.1	BELANJA OPERASI	590.744.032.840,47	551.852.267.501,00	(38.891.765.339,47)	93,42
2.1.1	Belanja Pegawai	270.120.858.281,17	252.498.454.554,00	(17.622.403.727,17)	93,48
2.1.2	Belanja Barang	140.789.548.559,30	121.822.834.043,00	(18.966.714.516,30)	86,53
2.1.5	Belanja Hibah	19.221.688.000,00	17.947.558.500,00	(1.274.129.500,00)	93,37
2.1.6	Belanja Bantuan Sosial	15.285.000.000,00	14.286.000.000,00	(999.000.000,00)	93,46
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan	145.326.938.000,00	145.297.420.404,00	(29.517.596,00)	99,98
2.2	BELANJA MODAL	207.053.818.474,00	194.712.084.626,00	(12.341.733.848,00)	94,04

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
2.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin	21.163.632.297,00	18.927.882.456,00	(2.235.749.841,00)	89,44
2.2.3	Belanja Bangunan dan Gedung	47.744.261.584,00	43.379.468.643,00	(4.364.792.941,00)	90,86
2.2.4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	133.011.394.736,00	129.095.194.254,00	(3.916.200.482,00)	97,06
2.2.5	Belanja Aset Tetap Lainnya	5.134.529.857,00	3.309.539.273,00	(1.824.990.584,00)	64,46
2.3	BELANJA TAK TERDUGA	350.000.000,00	332.000.000,00	(18.000.000,00)	94,86
2.3.1	Belanja Tak Terduga	350.000.000,00	332.000.000,00	(18.000.000,00)	94,86
2.4	TRANSFER	414.223.000,00	398.657.000,00	(15.566.000,00)	96,24
2.4.1	Transfer Bagi Hasil Ke KAB/KOTA/DESA	414.223.000,00	398.657.000,00	(15.566.000,00)	96,24
2.4.1.1	Bagi Hasil Pajak	352.150.000,00	351.669.000,00	(481.000,00)	99,86
2.4.1.2	Bagi Hasil Retribusi	62.073.000,00	46.988.000,00	(15.085.000,00)	75,70
	SURPLUS / (DEFISIT)	(72.696.389.990,47)	(22.383.071.744,00)	50.313.318.246,47	30,79
3	PEMBIAYAAN				
3.1	PENERIMAAN DAERAH	74.696.389.990,47	78.580.298.407,47	3.883.908.417,00	105,20
3.1.1	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)	74.696.389.990,47	78.580.298.407,47	3.883.908.417,00	105,20
3.2	PENGELUARAN DAERAH	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00	100,00
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00	100,00
	PEMBIAYAAN NETTO	72.696.389.990,47	76.580.298.407,47	3.883.908.417,00	105,34
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	0,00	54.197.226.663,47	54.197.226.663,47	0,00

Ratahan, 3 September 2018

BUPATI

James Sumendap